

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURAT DEKLARASI
PENOLAKAN NIKAH DINI (STUDI KASUS DI SMPN 02
KRAMBILSAWIT SAPTOSARI GUNUNG KIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

DIENASRI KAROMAH AMRANTASI
NIM. 13350051

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 02 Saptosari Gunungkidul dengan analisis tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum. Dalam penelitian ini penyusun meneliti bentuk surat deklarasi penolakan nikah dini tersebut dan praktiknya di SMPN 02 Saptosari beserta faktor terbentuknya surat deklarasi penolakan nikah dini, serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini oleh siswa SMPN 02 Saptosari serta bagaimana hukumnya jika ditinjau dari hukum Islam dan sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan teori sosiologi serta didukung dengan penelitian *field research* melalui wawancara mendalam terhadap siswa pelaku nikah dini beserta walinya dan kepala sekolah SMPN 02 Saptosari. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis hukum berdasarkan hukum Islam dan sosiologi hukum. Analisis data digunakan secara kualitatif.

Surat deklarasi penolakan nikah dini merupakan bentuk perjanjian tertulis antara orangtua atau wali siswa SMPN 02 Saptosari dengan pihak sekolah untuk tidak menikahkan anaknya selama anaknya masih bersekolah di sekolah tersebut. Peraturan ini terbentuk dan direalisasikan oleh Kecamatan Saptosari untuk mengurangi angka nikah dini di Kecamatan Saptosari. Program ini dijalankan bersama-sama oleh warga Saptosari, mulai dari program di desa-desa, puskesmas, sekolah, dan lembaga masyarakat lainnya. SMPN 02 Saptosari merupakan salah satu sekolah yang masih aktif menerapkan peraturan tersebut dari 7 (tujuh) sekolah tingkat menengah pertama yang ada di Kecamatan Saptosari tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dari surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 02 Saptosari dapat diketahui bahwa faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini oleh siswa tersebut adalah orangtua. Kondisi ekonomi orangtua yang rendah membuat orangtua ingin secepatnya menikahkan anaknya. Selain itu mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi pemikiran orangtua untuk segera menikahkan anaknya jika sudah ada yang melamar walaupun anaknya masih bersekolah.

Faktor yang mendorong pemerintah Kecamatan Saptosari untuk mencanangkan program deklarasi penolakan nikah dini adalah karena pada tahun 2013-2014 angka pernikahan dini mencapai 28 kasus, data kematian bayi 14 kasus, data kematian ibu melahirkan 2 kasus, data ibu hamil anemia 324 kasus, data ibu hamil di bawah usia 20 tahun 245, serta angka remaja berpendidikan SD dan putus sekolah sebesar 53%. Hal inilah yang menjadikan Kabupaten Gunung Kidul identik dengan kemiskinan dan kurang sejahtera.

Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini jika dilihat dari hukum Islam, maka ini adalah sebuah *ikhtiar* dalam mewujudkan pernikahan yang matang dan siap guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Pernikahan dini juga termasuk Saadu Al-Dzari'ah karena lebih banyak menimbulkan hal yang buruk (*madharat*) daripada kemaslahatan. Jika dilihat dari ilmu sosiologi hukum merupakan sebuah alat untuk mengatur masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menaikkan taraf hidup masyarakat Saptosari.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dienasri Karomah Amrantasi

Nim : 13350051

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURAT
DEKLARASI PENOLAKAN NIKAH DINI (STUDY
KASUS DI SMPN 02 KRAMBILSAWIT SAPTOSARI
GUNUNGGKIDUL)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Awal H
23 Januari 2019 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-61/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURAT DEKLARASI PENOLAKAN
NIKAH DINI (STUDY KASUS DI SMPN 02 KRAMBILSAWIT SAPTOSARI
GUNUNG KIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIENASRI KAROMAH AMRANTASI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350051
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 08 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEK A N




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianasri Karomah Amrantasi

NIM : 13350051

Jenjang : Sarjana (Strata 1)

Program Studi : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 23 Januari 2019 M

17 Jumadil Awal 1440 H

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
D34EAAFF589762726

6000
ENAM RIBURUPIAH

Dianasri Karomah Amrantasi

NIM. 13350051

MOTTO

- *Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan.*
- *Siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia memiliki ilmu dan barangsiapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah ia memiliki ilmu dan barang siapa yang menginginkana keduanya maka hendaklah memiliki ilmu*



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua **orangtua** saya dan
suami **tercinta** serta **adikku** satu-satunya dan sumber
penyemangat terbesar saya, **buah hatiku** tercinta*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
له لا نبي بعده
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur Alhamdulillah atas karunia dan pertolongan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini (Study Kasus di SMPN 02 Krambilsawit Saptosari Gunungkidul). Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tak lepas dari bantuan orang-orang disekitar penyusun yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun ucapkan terimakasih dan salam hormat kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultasn Syari'ah dan Hukum.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Widaryanto,SPd.,M.Pd selaku kepala sekolah SMPN 02 Saptosari dan ibu Sri Astuti, M.Pd selaku guru BP di SMPN 02 Saptosari.
7. Segenap perangkat desa dan masyarakat Desa Krambilsawit
8. Kepada kedua orangtua tersayang ayahanda Sofandi dan Ibunda Rusni Fatiroh serta suami tercinta Dzikri Izzuddin Agustha yang telah memberikan motivasi dan mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan penyusun.
9. Kepada adikku Anggi Nani yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penyusun mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman jurusan AS 2013 yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu.

Semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca, mahasiswa, akademis dan masyarakat umum terutama dalam bidang hukum pernikahan di Indonesia.

Yogyakarta, 17 Jumadil Awal 1440 H
23 Januari 2019 M

Mahasiswa Penyusun

Dienasri Karomah Amrantasi
NIM. 13350051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafş il
4	Dlammah + wawu mati أَصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM SERTA PANDANGAN UMUM PERNIKAHAN DINI	
A. Pengertian Hukum Islam dan Sosiologi Hukum	
1. Pengertian hukum Islam.....	21
2. Pengertian syariat	23
3. Pengertian fikih	25
4. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah	27
5. Tujuan hukum Islam	29
6. Sumber hukum Islam	30
7. Pengetian sosiologi hukum	32
8. Kegunaan sosiologi hukum.....	33
9. Mengenal Teori Sosiologi.....	34
B. Syarat, Rukun, dan Tujuan Pernikahan	
1. Syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.....	36
2. Tujuan pernikahan.....	39
C. Pandangan Umum Pernikahan Dini.....	40

BAB III PERNIKAHAN DINI DAN SURAT DEKLARASI PENOLAKAN	
NIKAH DINI DI SMP N 02 SAPTOSARI	
A. Gambaran Umum Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari.....	47
B. Profil Singkat dan Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari	51
C. Faktor Pernikahan Dini di SMPN 02 Saptosari.....	55
D. Faktor Terbentuknya Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP SURAT DEKLARASI PENOLAKAN	
NIKAH DINI DI SMP 02 SAPTOSARI	
A. Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari Menurut Hukum Islam	67
B. Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari Menurut Sosiologi Hukum	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama	III
C. Surat Izin Penelitian	VI
D. Bentuk Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari	VIII
E. Pedoman Wawancara	XIV
F. Bukti Wawancara	XV
G. Curriculum Vitae	XX

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Syariat dan Fikih, hlm. 27.
Tabel 2	Jumlah Penduduk Desa Krambilsawit, hlm. 47.
Tabel 3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Krambilsawit, hlm. 48.
Tabel 4	Pendidikan Masyarakat Desa Krambilsawit, hlm. 49.
Tabel 5	Status Guru dan Staf SMP N 02 Saptosari, hlm. 52.
Tabel 6	Usia Guru dan Staf SMP 02 Saptosari, hlm. 53.
Tabel 7	Nama Guru dan Staf SMP 02 Saptosari, hlm. 53.
Tabel 8	Jumlah Siswa SMP 02 Saptosari, hlm. 54.
Tabel 9	Data Narasumber, hlm. 59.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, manusia tidak akan bisa hidup tanpa hukum. Hukum terdapat dimana saja di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, karena setiap manusia lahir dan memulai belajar dari keluarga. Dalam literatur-literatur ilmu hukum yang termasuk ke dalam hukum keluarga Islam adalah; (1) perkawinan, (2) pengasuhan dan pemeliharaan anak, (3) kewarisan dan wasiat, (4) perwalian dan pengampuan.¹

Pernikahan yang termasuk ke dalam hukum keluarga mempunyai nilai asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat. Pernikahan dapat menjadi suatu penghubung perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.² Pernikahan adalah suatu ikatan kasih sayang yang mulia antara suami dan istri untuk menjalani bahtera kehidupan bersama dengan niat untuk membentuk keluarga dan keturunan yang bahagia.

Al-Qur'an menyebutkan perkawinan adalah ikatan atau janji yang sangat kuat (*misaqan galizan*), karenanya pernikahan sangatlah diatur di dalam Al-

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 23.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 374.

Qur'an maupun Undang-Undang untuk menjaga kemuliaannya. Agama Islam mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistemik, dan abadi. Mulai dari *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh), *khitbah*, akad nikah, rukun dan syarat sah pernikahan, mahar, wali, *walimatul ursy*, *mut'ah*, nafkah, *hadanah*, talak, rujuk, masa iddah.

Pada zaman modern ini, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan kritis. Muncul berbagai persoalan menyangkut masalah perkawinan seperti poligami, nikah dini, persamaan gender dan lain sebagainya. Pernikahan dini merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan yang menjadi problem saat ini. Beberapa negara menetapkan usia minimum pernikahan dan disisi lain sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan dini boleh dilakukan karena dalam fikih tidak adanya batasan usia menikah bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dini atau salah satu nya masih berusia di bawah umur. Usia di bawah umur sebenarnya memiliki arti yang berbeda bagi setiap disiplin ilmu. Dalam Islam, usia di bawah umur berarti usia dimana seseorang belum mengalami tanda kebalighan, sedangkan dalam negara istilah di bawah umur ditunjukan bagi seseorang yang masih duduk di bangku sekolah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan kembali pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pernikahan dini biasanya berhubungan dengan hak orangtua atau wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai dengan kemauan anak itu sendiri. Beberapa kasus di masyarakat, terjadi pernikahan dini karena alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial. Orang tua seringkali menjodohkan atau bahkan menikahkan anaknya dengan anak saudaranya sejak masih kecil.³

Dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada disebutkan secara jelas larangan menikah di usia dini, bahkan usia dalam perkawinanpun tidak dibatasi. Fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw menikahi Aisyah r.a ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun menyebabkan perdebatan cukup serius di kalangan ulama.

Ibn Hazn dari kalangan ulama ahli zahir dan Ibnu Syubromah berargumentasi bahwa hadis yang menjelaskan pernikahan Siti Aisyah r.a dengan Rasulullah Saw itu terjadi ketika beliau masih berada di Mekkah, belum hijrah ke Madinah dan negara Islam belum berdiri. Saat itu belum ada perintah dari Nabi yang berkaitan dengan permintaan izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang bersangkutan jika ingin dinikahkan oleh walinya. Dengan kata lain,

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 201.

pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah r.a termasuk kategori *khususiyah* bagi Rasulullah Saw sendiri dan tidak bisa dijadikan dalil untuk umum, seperti Nabi Saw dibolehkan beristri lebih dari empat perempuan. Kategori *khususiyah tersebut* juga berlandaskan pada kaidah usul fikih.⁴

Seperti yang dikutip oleh Ahmad Rajafi, di Bangladesh ada ulama yang bernama Fazlulu Haque Amini yang menjaga keyakinan terhadap kebolehan menikah dengan wanita di bawah umur dengan mengancam melakukan jihad. Apabila pemerintah melarang pernikahan di bawah umur, dia memiliki pasukan 200.000 orang yang siap mengorbankan diri untuk melawan hal ini. Alasan nya karena larangan pernikahan di bawah umur merupakan anti Al-Qur'an dan merupakan menentang terhadap pernikahan Nabi Muhammad SAW.⁵

Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi perkawinan muda dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Negara yang menetapkan usia 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan adalah Aljazair dan Bangladesh. Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Kebanyakan membatasi 18 tahun bagi laki-laki, yaitu di Mesir, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman selatan, dan Suriah. Adapula yang dibawah 18 tahun yaitu di Turki, Yordania, bahkan di Yaman utara 15 tahun bagi perempuan.⁶

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 88.

⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 107.

⁶ Ahmad Tholabi kharlie, *Hukum Keluarga Indonesi*, hlm. 202.

Desa Krambilsawit merupakan desa yang terletak di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten dengan angka pernikahan dini yang relatif tinggi di DIY.⁷ Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Saptosari merupakan salah satu kecamatan dengan angka pernikahan dini yang tertinggi. Sampai sekarang pun masih ada meskipun sudah berkurang setiap tahunnya. Pada tanggal 4 Februari 2015 lalu pemerintah Kecamatan Saptosari mengadakan penandatanganan Deklarasi pencegahan pernikahan usia dini. Program ini melibatkan pemerintah Kecamatan Saptosari dan lembaga-lembaga terkait seperti kelurahan/desa, sekolah-sekolah, puskesmas, dan lembaga masyarakat lainnya.

Program deklarasi yang berisikan penolakan pernikahan usia muda baik itu penolakan oleh KUA maupun desa disambut baik oleh masyarakat. Program deklarasi ini melibatkan semua pihak desa dengan cara penyuluhan kepada masyarakat begitupun di sekolah-sekolah tingkat atas dan menengah yang ikut menjalankan program ini.

SMPN 2 Saptosari adalah salah satu sekolah yang ikut menjalankan program deklarasi penolakan pernikahan dini. Dari 7 (tujuh) sekolah tingkat menengah pertama yang ada di Kecamatan Saptosari, SMPN 02 Saptosari merupakan salah satu sekolah yang masih aktif menjalankan peraturan ini. Deklarasi tersebut berisikan surat perjanjian antara sekolah dan orang tua murid untuk tidak menikahkan anaknya selama anaknya masih bersekolah di sekolah tersebut. Faktanya sampai saat ini masih banyak siswa siswi yang melanggarnya.

⁷ Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012 BPS.

Bahkan sekolah bagi mereka hanya untuk menunggu waktu sampai ada yang melamar atau sampai pernikahan akan dilangsungkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun ingin mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan dini di Desa Krambilawit khususnya di SMPN 2 Saptosari yang terletak di Desa Krambilawit. Program deklarasi penolakan nikah dini yaitu berupa surat perjanjian antara pihak sekolah dan orang tua murid untuk tidak menikahkan anaknya selama masih bersekolah di sekolah tersebut. Sampai saat ini masih banyak kasus pernikahan dini di SMPN 2 Saptosari. Kebijakan seperti ini jarang kita dapati di sekolah lainnya, terlebih lagi ini merupakan sekolah tingkat menengah pertama dimana usia siswa dan siswinya masih sangat muda untuk melakukan pernikahan.

Penyusun ingin mengkaji faktor apa yang membuat dicanangkannya surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 02 Saptosari. Selain itu penyusun juga akan mencari faktor penyebab pernikahan dini di SMPN 02 Saptosari dan upaya apa saja yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk meminimalisir kembali pernikahan dini bagi siswa siswinya. Dengan ini penyusun mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini (Studi Kasus di SMPN 02 Krambilawit Saptosari Gunung Kidul)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun telah menyusun pokok permasalahan yang akan digunakan yaitu:

1. Apa faktor penyebab dibentuknya surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas maka terbentuklah tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab dibentuknya surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari.
2. Untuk menjelaskan surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga Islam khususnya masalah pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah lain yang telah meneliti tentang pernikahan dini. Berikut penyusun kemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Pertama, skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul Tahun 2013-2014)”. Skripsi ini

berisi penjelasan tentang program-program pemerintah desa Krambilawit untuk mencegah pernikahan dini kemudian dianalisis dengan hukum Islam.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sugeng Yuhono meneliti tentang bagaimana pelaku nikah dini melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai peran suami atau istri dengan cara mewawancarai beberapa orang pelaku nikah dini. Menurut skripsi tersebut sebagian pasangan nikah dini belum begitu mengerti tentang tugas-tugas sebagai suami atau istri disamping kewajiban dan hak pokok mereka saja.⁹

Ketiga, skripsi dengan judul dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2000-2005) yang ditulis oleh Suyono tahun 2007. Skripsi ini meneliti latar belakang yang mempengaruhi banyaknya pernikahan dini di Desa Kepek, yaitu dukungan dari orang tua, minimnya kegiatan kepemudaan, dan rendahnya pendidikan. Dampak pernikahan dini menurut penelitian ini yaitu ketidakharmonisan keluarga, menurunnya kesejahteraan keluarga, serta mempengaruhi kesehatan mental anak. Masyarakat Desa Kepek juga banyak yang memanipulasi data agar anak mereka tetap bisa menikah tanpa harus memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

⁸ Mohammad Badrun Zaman, "Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul Tahun 2013-2014)", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

⁹ Sugeng Yuhono, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (studi Kasus di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Hal ini bisa menyebabkan batal nya perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974.¹⁰

Keempat, tulisan tentang penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010. Tulisan ini menjelaskan alat bukti apa saja yang digunakan para hakim dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.¹¹

Kelima, skripsi milik Ana Riana meneliti tentang pernikahan di bawah umur di Desa Maitan, Tambakromo, Pati Jawa Tengah dengan tinjauan sosiologi hukum. Disini penyusun mencoba memaparkan dan menjelaskan praktik pernikahan di bawah umur di Desa maitan kemudian dianalisis sesuai sosial masyarakat tersebut.¹²

Berdasarkan beberapa karya penelitian di atas, belum ada yang meneliti kebijakan surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari. Penelitian ini selain membahas faktor apa saja yang mendorong siswa dan siswi nya tetap melakukan pernikahan dini, juga meneliti seberapa efektif kebijakan surat

¹⁰ Suyono, "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2000-2005)", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹¹ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)". *Al-Ahwal jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 10 No.2, (2017) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal.10206/1319> Hlm 2.

¹² Ana Riana, "Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) .

deklarasi penolakan nikah dini tersebut serta solusi apa yang dapat diambil pihak sekolah dalam mengurangi pernikahan dini siswa-siswinya.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang harus memperhatikan berbagai unsur, salah satunya unsur internal yaitu kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik secara fisik maupun mental. Oleh karenanya Indonesia mengatur adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan.

Jika pernikahan dini dibiarkan saja terus-menerus maka akan berdampak pada buruknya citra hukum Islam karena dianggap tidak merespon fakta sosial. Padahal Islam hadir *salihun likulli zaman wa makan* yakni dapat diterima kapanpun dan dimanapun berada.¹³ Pernikahan anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini adalah sebuah realita budaya yang berkembang di masa pra-modern di hampir seluruh dunia.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Seperti, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan dirinya sendiri serta mengatur hubungan manusia dengan benda-benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

¹³ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm.104.

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia. Kelima jenis kaidah itu disebut *al-ahkam al-khamsah* atau disebut juga hukum *taklifi*, yaitu:¹⁴

1. *Wajib*
2. *Sunnat*
3. *Makruh*
4. *Mubah, ibahah* atau *jaiz*
5. *Haram*

Ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni Syariat Islam dan Fiqh Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam disebut *Islamic Law* sedang Fiqh Islam disebut *Islamic Jurisprudence*. Dalam praktiknya, seringkali Syariat Islam dan Fiqh Islam dirangkum dalam kata Hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin diceraikan pisahkan.¹⁵

Syariat bersumber dari al-Quran dan dalam kitab-kitab Hadis, sedangkan Fiqh adalah ilmu yang mempelajari atau memahami Syariat. Dengan kata lain Syariat adalah landasan Fiqh, Fiqh adalah pemahaman tentang Syariat.

Penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga; (1) Al-Qur'an merupakan sumber utama yang memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah, (2) As-Sunnah atau Al-hadis

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)* Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 44.

¹⁵ *Ibid*, hlm.49.

merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasan terinci terutama mengenai ibadah, (3) Akal pikiran atau *ra'yu* yang dilaksanakan melalui *ijtihad* sebagai sumber pengembangan dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu.¹⁶

Pernikahan dini merupakan jenis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan metode Ijtihad. Dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak dijelaskan secara pasti tentang pernikahan dini, bahkan tidak ada batasan usia dalam menikah. Hanya disebutkan saja perintah anjuran untuk menikah

و انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم و اما ئكم, ان يكونوا فقراء
 يغنهم الله من فضله¹⁷

Pernikahan dini dapat pula dikaji melalui hukum Islam baik secara ilmu syariat Islam maupun secara ilmu fikih dengan melihat pada kemaslahatan umat Islam sebagai tujuan hukum Islam. Tidak adanya ayat yang jelas tentang batasan usia menikah, membuat suatu perdebatan di kalangan ulama. Masalah ini dapat diselesaikan dengan salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam adalah kaidah *Sadd Al-Dzari'ah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd Al-Dzariah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm.125.

¹⁷ An-Nur (24):32

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*. (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), hlm. 424.

Pernyataan di atas senada dengan definisi dari Imam al-Syatibi tentang dzaria'ah seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen¹⁹:

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang berkembang dan telah sangat melekat serta berkembang pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bukan saja karena Islam agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral. Maka bisa dilihat adanya peralihan hukum Islam yang bercorak syari'ah menjadi bercorak adat.

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 161.

hukum. Soejono Soekanto berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:²⁰

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial
3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial budaya.

Robert King Merton (Robert K. Merton) merupakan salah satu ilmuwan yang teorinya sering digunakan oleh para sosiolog. Beliau membawakan perkembangan pada teori fungsionalisme struktural melalui pernyataan mendasar dan jelas.²¹

Model struktur fungsional dari sudut pandang K. Merton yaitu masyarakat adalah suatu sistem yang stabil dari kelompok-kelompok yang bekerja sama. Menekankan kepada keteraturan serta perubahan dalam masyarakat, perubahan sosial tersebut timbul dari perubahan kebutuhan fungsional masyarakat yang terus berubah. Analisis struktural memusatkan perhatian pada kelompok sosial, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan.²²

Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan

²⁰ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Kalimantan Tengah: P3M STAIN Palangkaraya, 2010), hlm. 44.

²¹ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), blm. 174.

²² *Ibid*, hlm.188.

dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Maka jika terjadi konflik, menurut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Dalam perkembangan sosiologi pada umumnya para sosiolog menggunakan teori fungsionalisme struktural seperti August Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Disini penyusun akan menggunakan satu saja dari teoritis yang ada, yaitu Robert K. Merton.

Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial atau yang dikenal sebagai studi Islam sosiologis sasaran studinya adalah masalah interaksi antar sesama umat manusia, baik antar sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim, disekitar persoalan hukum Islam. Masalah yang dapat dikaji antara lain adalah perumusan dan penetapan hukum Islam, serta respon masyarakat muslim terhadap hukum tersebut serta perubahan atau pergeseran sosialnya.²³

Pernikahan dini jika dipandang menurut hukum Islam dan Sosiologi Hukum tentu memiliki perbedaan. Hukum Islam menurut prespektif syariat dan fiqh pun ada perbedaannya. Dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan dan masih labil. Oleh sebab itu belum siap untuk menjadi kepala keluarga atau seorang istri apalagi orang tua. Akan tetapi, permasalahannya saat ini

²³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, hlm. 3.

adalah ketika seorang anak telah paham akan dampak dari pernikahan dini tetapi pengetahuan mereka tidak diimbangi oleh pengetahuan orang tua, maka pada akhirnya perintah orang tua dapat menghambat kehendak anak tersebut. Solusi penting dari masalah pernikahan dini, yakni dengan memperbolehkan anak untuk menolak perintah orang tua tersebut dan dapat meminta perlindungan ke komisi perlindungan anak jika kondisinya semakin tersudutkan. Jika dilihat dari segi agama, maka penolakan terhadap perintah orangtua merupakan kedurhakaan.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini, penyusun terlebih dulu akan menjelaskan mengenai jenis serta sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). *Library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan menelaah suatu teori atau pendapat dari buku-buku teks atau hasil penelitian karya orang lain. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini.

Adapun penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan telah dilakukan melalui wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November

²⁴ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm.104.

dengan kepala sekolah dan guru BP SMP N 02 Saptosari. Selain itu juga melakukan wawancara dengan pihak murid dan wali murid yang melakukan pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif yaitu analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti serta pemikiran yang kritis.²⁵

Penyusun akan menceritakan atau menjelaskan dengan rinci dan teliti tentang objek penelitian yang terjadi sesuai fakta. Penjelasan secara menyeluruh tentang penyebab atau alasan orangtua murid dan murid SMPN 2 Saptosari yang melakukan pernikahan dini serta pihak sekolah yang memberlakukan kebijakan surat perjanjian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung antara responden atau sumber data dengan pengumpulan data atau mewawancarai langsung. Penyusun telah melakukan wawancara mendalam kepada responden antara lain; kepala sekolah SMPN 2 Saptosari, wali murid dan murid yang melakukan pernikahan dini di SMPN 2 Saptosari.

b. Dokumentasi

²⁵ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data tertulis berupa surat deklarasi penolakan nikah dini dari tahun 2014 hingga 2017 serta surat perjanjiannya dan data siswa yang melakukan pernikahan dini. Data tersebut didapat dari arsip sekolah di SMPN 2 Saptosari tahun 2014 hingga 2017.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis hukum*. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dengan merujuk pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadits, fikih, dan lainnya. Pendekatan normatif dan sosiologis hukum akan digunakan untuk menghubungkan antara praktik pernikahan dini dan surat deklarasi penolakan nikah dini dengan sumber hukum Islam dan ilmu sosiologi. Perspektif tersebut diambil karena masyarakat sekitar masih melakukan praktik pernikahan dini berlandaskan adat dan kepercayaan mereka. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim di sekitar masalah hukum Islam. Hal ini mencakup perumusan hukum dan penerapan hukumnya, perilaku penegak hukumnya, serta evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum agama tersebut.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, serta pemikiran manusia baik individu maupun kelompok kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku

orang yang diamati dengan menggunakan metode induksi, yaitu cara befikir atau merumuskan suatu masalah dari khusus ke umum. Masalah nikah dini di SMPN 2 Saptosari yang bersifat khusus akan dikaji secara umum menggunakan hukum Islam dan sosiologi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan membuat sistematika pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang berisikan acuan dan panduan dari penelitian ini. Terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan apa tujuan dan maksud melakukan penelitian ini, kemudian setelah menemukan latar belakang yang tepat maka perlu adanya tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dilengkapi dengan telaah pustaka, yaitu dengan mencari karya ilmiah atau penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Kerangka teoretik berisikan sebuah teori atau pendekatan suatu ilmu atau pemahaman yang akan kita gunakan dalam menganalisis suatu peristiwa. Untuk menggambarkan metode yang akan kita gunakan dalam penyusunan skripsi maka digunakan metode penelitian, terakhir adalah sistematika pembahasan, yaitu urutan pembahasan yang akan kita tulis dalam skripsi.

Bab Kedua, memuat tentang syarat sah, rukun, dan tujuan pernikahan, sub bab ini akan menambah gambaran awal tentang pernikahan dan hukum nya dalam

Islam. Setelah itu akan membahas tentang pengertian pernikahan dini. Kemudian membahas ruang lingkup hukum Islam dan sosiologi hukum. Hal ini diperlukan karena pembahasan tersebut merupakan batasan penelitian yang diteliti oleh penyusun.

Bab Ketiga Dalam bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu, gambaran umum Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari yang akan menggambarkan letak dan keadaan geografis Desa Krambilawit, keadaan penduduk, ekonomi, mata pencaharian, agama, serta keadaan sosial masyarakatnya. Profil singkat dan surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari, yang akan menggambarkan profil sekolah, visi misi, keadaan siswa, dilengkapi dengan penjelasan mengenai surat deklarasi penolakan nikah dini. Sub bab terakhir akan menjabarkan hasil wawancara dengan sekolah SMPN 2 Saptosari dan orangtua murid pelaku nikah dini yang akan menghasilkan informasi faktor pernikahan dini di SMPN 2 Saptosari.

Bab Keempat, merupakan bagian analisis. Bagian ini menjelaskan analisa kebijakan surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 2 Saptosari Komparasi antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum.

Bab Kelima, bab terakhir dan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan akhir kesimpulan yang diambil penyusun setelah melakukan penelitian. Saran memuat tentang beberapa rekomendasi atau saran untuk penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun jelaskan, maka penyusun dapat menyimpulkan 2 hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dibentuknya surat deklarasi pernikahan nikah dini di SMPN 02 Saptosari adalah karena siswa disekolah tersebut masih ada yang melakukan pernikahan dini dan peraturan ini merupakan program dari Kecamatan Saptosari. Selain data pernikahan dini yang tinggi, yaitu sebanyak 34 kasus ditahun 2013-2014, dampak nikah dini sudah sangat menyebar, antara lain yaitu:
 - a. Masyarakat dengan pendidikan SD atau putus sekolah sebesar 53%
 - b. Kematian ibu melahirkan dan bayi meningkat
 - c. Ibu hamil usia dibawah 20 tahun sebesar 159 orang
 - d. Ibu hamil anemia sebesar 222 orang
2. Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari jika dilihat dari hukum Islam, maka ini adalah sebuah *ikhtiar* dalam mewujudkan pernikahan yang matang dan siap guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Menurut kaidah Sadd Al-Dzari'ah, pernikahan pada dasarnya adalah hal yang halal atau diperbolehkan dan merupakan kemaslahatan. Tetapi jika pernikahan tersebut dilakukan pada anak di bawah umur maka dampak negatif akan lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan.

Maka hal ini perlu dicegah agar menghindari dampak buruk bagi masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang buruk (*madharat*) dan mencapai kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menghindarkan dari *kemudhoratan* dan mencari *kemaslahatan* maka pernikahan dini lebih baik dihindari karena cenderung menimbulkan efek negatif daripada efek positifnya.

Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari jika dilihat dari ilmu sosiologi hukum merupakan sebuah alat untuk mengatur masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori fungsional struktural dimana semua struktur dalam elemen masyarakat berfungsi dalam menerapkan peraturan ini. Pejabat pemerintah Kecamatan Saptosari tentunya mempunyai tujuan tertentu dalam membuat peraturan ini. Tujuan tersebut antara lain, untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, menciptakan masyarakat yang sejahtera, mengurangi dampak nikah dini terkait kesehatan reproduksi, dan menekan angka pertumbuhan penduduk.

Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMPN 02 Saptosari juga bertujuan untuk membentuk atau merubah pola pikir anak didiknya dari adat budaya di lingkungannya yang sudah terlanjur membenarkan atau melegalkan fenomena pernikahan dini.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini telah diketahui sedikit informasi mengenai fungsi Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini di SMP 02 Saptosari khususnya di Desa Krambilawit. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini mungkin masih

jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penyusun ingin memberikan beberapa rekomendasi atau saran agar penelitian ini dapat terus dilengkapi dan dilihat dari sisi lainya sehingga dapat menjadi penelitian yang sempurna dan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam bagi para pembaca adapun rekomendasi atau saran yang menurut penyusun perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut yaitu berkaitan dengan:

- Surat Deklarasi Bersama Cegah Nikah Dini Pendapat Orangtua Pelaku Nikah Dini di Kecamatan Saptosari
 - Nikah Sirri pada Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan anak
 - Pemaksaan dan Perjodohan Terhadap Anak di Bawah Umur
 - Penolakan Perintah Orangtua Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam
2. Untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebaiknya suatu pernikahan di pertimbangkan segala aspek nya. Yaitu kondisi calon mempelai dari kondisi fisik, psikis, mental, pendidikan, kesiapan, materi, dan lainnya.
 3. Adat budaya merupakan sebuah warisan leluhur terdahulu. Sebagai generasi penerus yang baik seharusnya dapat memilih dan memilah sebuah kepercayaan yang baik dan yang buruk. Ada baiknya meninggalkan kepercayaan yang buruk guna mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004.

Fikih/Ushul Fikih.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Arifin, Bustanul. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996

Inayah, Nurul "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah Jakarta, 1968

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Mahmudi, Zaenal. *Sosiologi Fikih Perempuan*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudzhar, Atho. *Membaca gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Riana, Ana “Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sodik, Mochamad. *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, tt.
- Suyono, “Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2000-2005)”,

skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid* . Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Hukum Pembinaan Fiqh-Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Yanggo, Chuzaiman T dan Hafis Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Yuhono, Sugeng. “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (studi Kasus di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Zaman, Mohammad Badrun. “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul Tahun 2013-2014)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lain-lain

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Obor, 2012
- Berger, Perter L & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Cet. Ke-IX, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dhana Bhakti prima Yasa, 1997.
- Jones, pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor, 2010.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2012. Cet 21.
- . *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Cet. 21, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- . *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi*, Cet. Ke-IV, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2016.
- Supriyatno, Moh Padil Triyo. *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Utsman, Sabiyah. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sumber Elektronik

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

pukul 5.00 WIB



TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN (BAB I)
12	17	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
13	19	Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan

HLM	FN	TERJEMAHAN (BAB II)
28	12	Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.
40	29	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur
44	39	Dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.

HLM	FN	<p style="text-align: center;">TERJEMAHAN</p> <p style="text-align: center;">(BAB IV)</p>
68	1	<p>Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.</p>
71	4	<p>Janda itu lebih berhak atas dirinya dari walinya dan gadis dilihat dari diamnya</p>
76	8	<p>Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan</p>

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH SOSIOLOGI

Imam Asy-Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i adalah seorang [mufti](#) besar [Sunni](#) Islam dan juga pendiri [mazhab Syafi'i](#). Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari [Rasulullah](#), ia termasuk dalam [Bani Muththalib](#), yaitu keturunan dari [al-Muththalib](#), saudara dari [Hasyim](#), yang merupakan kakek [Muhammad](#).

Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke [Madinah](#) untuk berguru kepada ulama besar saat itu, [Imam Malik](#). Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke [Irak](#), untuk berguru pada murid-murid [Imam Hanafi](#) di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk [Mazhab Syafi'i](#). Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Salah satu karangannya adalah "Ar-risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun.

Robert King Merton

Robert K Merton adalah seorang [Sosiolog](#) yang mengembangkan konsep keseimbangan bersih. Robert K Merton lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di

pemukiman kumuh di [Philadelphia](#) selatan. Ia berkuliah di Universitas Temple kemudian melanjutkan di Universitas Harvard. Model analisa fungsional Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang menyeluruh dari teori-teori klasik yang menggunakan penulis besar seperti Max Weber. Pengaruh Weber dapat dilihat dalam batasan Merton tentang birokrasi.

Merton banyak menimba ilmu dari guru-gurunya selama menempuh pendidikan Sarjana seperti [P.A Sorokin](#), yang mengorientasikan lebih luas pada pemikiran sosial [Eropa](#). Disamping itu Merton juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya [Talcott Parson](#), yang terkenal dengan idenya [Structure of Social Action](#). [L.J Henderson](#) mengajarkan Merton tentang bagaimana melakukan penyelidikan berdisiplin terhadap sesuatu yang terasa sebagai ide yang menarik. Guru lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran Merton adalah E. F Gay seorang sejarawan ekonomi.

Soerjono Soekanto

Adalah Lektor Kepala [Sosiologi](#) dan [Hukum Adat](#) di Fakultas Hukum [Universitas Indonesia](#). Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian [masyarakat](#) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of

Lawyers. Ia mendapat gelar [Sarjana](#) Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-[ilmu sosial](#) dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Adhcademy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3126 /Un.02/DS.1/PN.00/ // /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 November 2018

Kepada
Yth. **Kepala Sekolah SMPN 02 Krambilsawit**
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Dienasri Karomah Amrantasi	13350051	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Untuk mengadakan penelitian di SMPN 02 Krambilsawit guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURAT DEKLARASI PENOLAKAN NIKAH DINI
(STUDY KASUS DI SMPN 02 KRAMBILSAWIT SAPTOSARI GUNUNG KIDUL)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3124 /Un.02/DS.1/PN.00/ // /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 November 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Dienasri Karomah Amrantasi	13350051	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah)

Untuk mengadakan penelitian di SMPN 02 Krambilisawi Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURAT DEKLARASI PENOLAKAN NIKAH DINI
(STUDY KASUS DI SMPN 02 KRAMBILSAWIT SAPTOSARI GUNUNG KIDUL)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**BERITA ACARA DEKLARASI BERSAMA
STOP PERNIKAHAN DINI DAN PERGAULAN BEBAS
BAGI PESERTA DIDIK KELAS VII
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**



DISUSUN OLEH :
TIM KERJA KESISWAAN SMPN 2 SAPTOSARI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 2 SAPTOSARI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2016

DEKLARASI BERSAMA

**DENGAN PENUH KESADARAN, KAMI,
PESERTA DIDIK SMP NEGERI 2 SAPTOSARI
MENYATAKAN BAHWA:**

- 1. TIDAK AKAN MELAKUKAN HAL-HAL
YANG MENGARAH PADA PERGAULAN
BEBAS.**
- 2. TIDAK AKAN MELAKUKAN SESUATU
YANG MELANGGAR NORMA AGAMA,
NORMA HUKUM DAN NORMA
KESUSILAAN.**
- 3. AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
PERNIKAHAN DAN PERATURAN YANG
BERLAKU.**
- 4. SENANTIASA MENJAGA NAMA BAIK
DIRI, KELUARGA, SEKOLAH DAN
MASYARAKAT.**
- 5. AKAN MENUNTUT ILMU DAN BELAJAR
DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DEMI
MERAH CITA-CITA UNTUK
MENGANGKAT HARKAT DAN
MARTABAT PRIBADI, KELUARGA,
MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.**

SAPTOSARI, 29 OKTOBER 2016



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

SMP NEGERI 2 SAPTOSARI

Alamat : Krambilawit Saptosari Gunungkidul D.I.Yogyakarta KP 55871

**DEKLARASI BERSAMA
STOP PERGAULAN BEBAS DAN PERNIKAHAN DINI**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama Peserta Didik : Sopti Hafdaningsih
 Tempat/Tanggal Lahir : kr. 16 september 2002
 Alamat : Sawah, Krambilawit
 Sekolah : SMP Negeri 2 Saptosari Gunungkidul

Dengan penuh kesadaran mendeklarasikan dan menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas.
2. Tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
3. Akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan yang berlaku.
4. Senantiasa menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah dan masyarakat.
5. Akan menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian Deklarasi dan Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saptosari, 29 Oktober 2016
Yang menyatakan

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sekolah
SMP N 2 SAPTOSARI
Suripto, S.Pd.
NIP 196208011985011002

Menyetujui :

Orang Tua / Wali

Mengetahui :
Camat Saptosari

Jarot Hadiatmojo, S.IP, M.Si.
NIP 196908241996031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 SAPTOSARI

Alamat : Krambilawit Saptosari Gunungkidul D.I.Yogyakarta KP 55871

**DEKLARASI BERSAMA
 STOP PERGAULAN BEBAS DAN PERNIKAHAN DINI**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : CINDICINTIYA PRAMUDIA WARDANI
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 10.10.2003
 Alamat : Ngondelwetan Krambilawit
 Sekolah : SMP Negeri 2 Saptosari Gunungkidul

Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas.
2. Tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
3. Akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan yang berlaku.
4. Senantiasa menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah dan masyarakat.
5. Akan menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggarnya maka saya siap menanggung akibatnya.

Saptosari, 27 September 2017
 Yang menyatakan

CINDICINTIYA PRAW

Orang Tua / Wali

Tumilah

Menyetujui :



Kepala Sekolah

 Widaryanto, S.Pd..M.Pd.
 NIP. 197008031997021003

Mengetahui :
 Camat Saptosari

Jarot Hadiatmojo, S.IP, M.Si.
 NIP 196908241996031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 2 SAPTOSARI

Alamat : Krambil Sawit Saptosari Gunungkidul D.I.Yogyakarta KP 55871

**DEKLARASI BERSAMA
STOP PERGAULAN BEBAS DAN PERNIKAHAN DINI**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : DIAN SAPUTRI
Tempat/Tanggal Lahir : Gk, 28 September 2002
Alamat : Klumpit, Kanigoro, Saptosari, Gk.
Sekolah : SMP Negeri 2 Saptosari Gunungkidul

Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas.
2. Tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
3. Akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan yang berlaku.
4. Senantiasa menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah dan masyarakat.
5. Akan menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.


Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saptosari, 19 Desember 2015
Yang menyatakan


DIAN SAPUTRI

Menyetujui :


Orang Tua / Wali


Sumanti



Sriptio, S.Pd.
NIP 196208011985011002

Mengetahui :
Camat Saptosari



Jarot Hadiatmojo, S.IP, M.Si.
NIP 196908241996031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 2 SAPTOSARI

Alamat : Krambilawit Saptosari Gunungkidul D.I.Yogyakarta KP 55871

DEKLARASI BERSAMA STOP PERGAULAN BEBAS DAN PERNIKAHAN DINI

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : AYU RAHMAWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 19-07-2004
Alamat : Pringwulung
Sekolah : SMP Negeri 2 Saptosari Gunungkidul

Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas.
2. Tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
3. Akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan yang berlaku.
4. Senantiasa menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah dan masyarakat.
5. Akan menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggarnya maka saya siap menanggung akibatnya.

Saptosari, 27 September 2017
Yang menyatakan

Ayu Rahmawati
AYU RAHMAWATI

Menyetujui :

Orang Tua / Wali

Juanto
Juanto



Kepala Sekolah

Widaryanto, S.Pd..M.Pd.
NIP.197008031997021003

Mengetahui :
Camat Saptosari

Jarot Hadiatmojo
Jarot Hadiatmojo, S.IP, M.Si.
NIP 196908241996031003

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan orangtua/wali

1. Apa alasan ibu/bapak menikahkan anak ibu/bapak diusia dini?
2. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang surat deklarasi penolakan nikah dini di SMPN 02 Krambilsawit (isi dan konsekuensinya)?
3. Apakah anak ibu/bapak sudah mempunyai bekal/pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya setelah menikah?
4. Apakah ibu/bapak mengetahui Undang-Undang tentang usia pernikahan di Indonesia?
5. Apakah anak ibu/bapak menikah secara resmi atau sirri?
6. Bagaimana anak ibu dan bapak bisa mendapatkan izin menikah di usia dini?
7. Apakah ibu/bapak pernah mendapatkan sosialisasi dampak menikah dini dari pihak sekolah atau desa?

Wawancara dengan kepala sekolah SMPN 02 Krambilsawit

1. Apa alasan anda menikah di usia muda?
2. Apakah menikah menjadi keinginan anda sendiri atau ada dorongan dari orang tua?
3. Bagaimana dengan pendidikan anda setelah menikah?
4. Apakah anda dan pasangan sudah memiliki bekal/pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan setelah menikah?
5. Apakah anda pernah mendapat sosialisasi tentang dampak menikah dini dari sekolah?
6. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang usia pernikahan di Indonesia?
7. Apakah ada dari pihak sekolah yang datang untuk mengajak anda kembali bersekolah lagi?

Wawancara untuk pihak sekolah

1. Bagaimanakah isi surat deklarasi penolakan nikah dini?
2. Sejak tahun berapa surat deklarasi penolakan nikah dini dicanangkan?
3. Darimanakah program ini dicanangkan? KUA/Kecamatan/ Sekolah
4. Adakah sanksi dan hukuman bagi siswa/siswi yang menikah?
5. Apa sanksi dan hukuman bagi siswa/siswi yang melanggarnya?
6. Apakah selama ini ada usaha dari pihak sekolah untuk mencegah pernikahan siswa-siswinya?
7. Upaya apa saja yang telah dilakukan sekolah untuk mengurangi angka pernikahan dini di SMPN 02 Krambilsawit?
8. Adakah program selanjutnya untuk mengurangi angka pernikahan dini di SMPN 02 Krambilsawit?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Widaryanto, S.Pd., M.Pd
NIP : 19700803 299702 1. 003
Jabatan : Kepala Sekolah

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini Study Kasus di SMPN 02 Krambilsawit Saptosari Gunung Kidul” dengan saudara :

Nama : Dienasri Karomah Amrantasi
Nim : 13350051
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara



Dienasri Karomah Amrantasi

Yogyakarta, 29 November 2018

Yang Diwawancarai



Widaryanto, S.Pd., M.Pd

NIP. 19700803 299702 1.003

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Septi hardaningsih
Usia : 16
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini Study Kasus di SMPN 02 Krambilawit Saptosari Gunung Kidul" dengan saudara :

Nama : Dienasri Karomah Amrantasi
Nim : 13350051
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara



Dienasri Karomah Amrantasi

Yogyakarta, 29 November 2018

Yang Diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : cindy cintya
Usia : 15 tahun
Pekerjaan : pelajar

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini Study Kasus di SMPN 02 Krambilsawit Saptosari Gunung Kidul" dengan saudara :

Nama : Dienasri Karomah Amrantasi
Nim : 13350051
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara



Dienasri Karomah Amrantasi

Yogyakarta, 29 November 2018

Yang Diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tumilah
Usia : 60 tahun
Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini Study Kasus di SMPN 02 Krambilsawit Saptosari Gunung Kidul” dengan saudara :

Nama : Dianasri Karomah Amrantasi
Nim : 13350051
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara



Dianasri Karomah Amrantasi

Yogyakarta, 29 November 2018

Yang Diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : RACHMAD WIDIONO
Usia : 28
Pekerjaan : PERANEKAT DESA

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Surat Deklarasi Penolakan Nikah Dini Study Kasus di SMPN 02 Krambilsawit Saptosari Gunung Kidul” dengan saudara :

Nama : Dienasri Karomah Amrantasi
Nim : 13350051
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara



Dienasri Karomah Amrantasi

Yogyakarta, 29 November 2018

Yang Diwawancarai



RACHMAD WIDIONO

CURICULUM VITAE

Nama : Dienasri Karomah Amrantasi
Tempat, Tanggal lahir: Magelang, 20 Januari 1994
Nama Ayah : Sofandi
Nama Ibu : Rusni Fatiroh
Alamat Asal : Dusun Gembongan Rt 3 Rw 5. Kel Payaman, Secang,
Magelang, Jawa Tengah
Alamat Sekarang : Gedongkiwo, Kec. Mantriheron, Kota Yogyakarta.
Email : diena.agustha17@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
- SD N 08 Lubang Buaya Jakarta Timur
- SMP N 81 Jakarta Timur
- MA Wali Songo Putri Ponorogo
- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
No hp : 085869912605